	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SDM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-7 : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	TANGGAL : 11 Mei 2020
		HALAMAN : 1 dari 9

**1. Tujuan / Objective:**

Menjamin agar Dosen dan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi, kompetensi dan rasio jumlah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie, Rencana Strategis Universitas dan persyaratan SNI ISO 21001:2018 dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.





**2. Ruang Lingkup / Scope:**


Standar dosen dan tenaga kependidikan mencakup standar mengenai:

- 2.1. Mekanisme rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan yang meliputi kualifikasi, kompetensi, kesetaraan dan rasio jumlah;
- 2.2. Standar beban kerja dosen dan tenaga kependidikan;
- 2.3. Mekanisme pemantauan kinerja dosen dan tenaga kependidikan;
- 2.4. Mekanisme evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan dan tindak lanjutnya;
- 2.5. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan;

**3. Persyaratan / Requirement:**

- 3.1. SNI ISO 21001:2018 klausul: 5, 6, 7.1, 7.2, 7.5, 8, 9 & 10;
- 3.2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3.3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;


Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO	 (Kuspriyanto)	11 Mei 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	15 Mei 2020
	Kepala Biro SDM	 (Mirsa D. Novianti)	18 Mei 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	20 Mei 2020

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SDM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-7 : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	TANGGAL : 11 Mei 2020
		HALAMAN : 2 dari 9

- 3.5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3.6. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Dosen;
- 3.7. Peraturan Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 28 s.d. 32;
- 3.8. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.9. Pedoman tentang Pengelolaan Pendidikan;
- 3.10. Pedoman tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- 3.11. Peraturan tentang Kepegawaian;
- 3.12. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.

#### 4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Dosen* adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bakrie;
- 4.2. *Tenaga Kependidikan* adalah staf/pegawai yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Bakrie;
- 4.3. *Kualifikasi akademik* adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah atau keterangan lain dari Lembaga yang berwenang sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 4.4. *Kompetensi* adalah kualifikasi kemampuan yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik (untuk dosen), sertifikat profesi dan/atau sertifikat kompetensi lain sesuai bidang ilmunya dan tugas pokok serta fungsinya;
- 4.5. *Kesetaraan* adalah prinsip tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, kondisi jasmani yang harus dipenuhi dalam rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan;
- 4.6. *Rasio jumlah* adalah perbandingan jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa dan sivitas akademika sesuai peraturan;
- 4.7. *Beban kerja dosen* adalah kuantifikasi kegiatan dosen, termasuk kegiatan pokok, tambahan dan penunjang;
- 4.8. *Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP)* adalah beban tugas dosen yang setara dengan 38 jam kerja per minggu;
- 4.9. *Key Performance Indicator (KPI)* adalah alat ukur kinerja seluruh dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Bakrie;
- 4.10. *Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM)* adalah mekanisme penilaian kinerja dosen dalam pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa peserta mata kuliah;

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SDM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-7 : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	TANGGAL : 11 Mei 2020
		HALAMAN : 3 dari 9


- 4.11. *Beban Kinerja Dosen (BKD)* adalah mekanisme penilaian kinerja dosen dalam pemenuhan tri dharma perguruan tinggi dan kegiatan penunjangnya yang dilakukan setiap semester secara internal maupun eksternal oleh seluruh dosen;
- 4.12. *Penilaian atasan* adalah mekanisme penilaian kinerja SDM (dosen dan tenaga kependidikan) oleh atasan langsungnya setiap tahun;
- 4.13. *Penilaian oleh sejawat* adalah mekanisme penilaian kinerja dan perilaku SDM (dosen dan tenaga kependidikan) oleh rekan sejawatnya setiap tahun;
- 4.14. *Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)* adalah panduan kebijakan atau mekanisme yang menjadi acuan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Bakrie;
- 4.15. *Biro Sumber Daya Manusia* adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk mengelola data terkait sumber daya manusia (dosen dan tendik) di Universitas Bakrie berikut pengembangannya.

## 5. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:


Standar ini ditetapkan dengan seksama untuk tercapainya penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan di dalam pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi dan segala kegiatan pendukungnya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Penyelenggara (Yayasan Pendidikan Bakrie) dan/atau Universitas tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie dan regulasi Pemerintah. Oleh karena itu perumusan standar ini juga perlu mempertimbangkan segala risiko ketidaksesuaian yang dilakukan melalui pengisian Matriks Analisis Risiko berdasarkan pedoman penerapan manajemen risiko.

## 6. Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:


- 6.1. Rektor, menetapkan kebijakan tentang dosen dan tenaga kependidikan, sesuai perundang-undangan yang berlaku dan Standar Mutu Pendidikan yang ditetapkan Yayasan Pendidikan Bakrie (YPB), sampai disahkannya kebijakan dalam bentuk peraturan kepegawaian;
- 6.2. Kepala Biro SDM, menyusun rancangan pedoman pengelolaan sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), dengan mempertimbangkan Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie, Rencana Strategis Universitas Bakrie, Rencana Induk Pengembangan dan Peraturan Kepegawaian yang setidaknya memuat:
  - a. Pemenuhan **kualifikasi akademik dosen** antara lain:
    - Dosen yang mengajar di program sarjana (S1) harus berkualifikasi akademik minimal Magister (S2) atau memiliki sertifikat profesi yang relevan/linier dengan program studi dengan kualifikasi setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi;
    - Dosen yang mengajar di program Magister (S2) harus berkualifikasi minimal Doktor (S3) atau memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dengan kualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi;

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SDM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-7 : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	TANGGAL : 11 Mei 2020
		HALAMAN : 4 dari 9

- Dosen yang mengajar di Program Doktor (S3) harus berkualifikasi minimal Doktor (S3) atau memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dengan kualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi;
  - Dosen Program Doktor (S3) pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
    - 1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
    - 2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Perguruan Tinggi,
  - Memiliki IPK minimum yang dipersyaratkan pada jenjang pendidikan terakhir,
- b. Pemenuhan **kompetensi dosen** antara lain:
- Mempunyai kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian;
  - Mempunyai Jenjang Jabatan Akademik dan sertifikat pendidik (serdos) setelah diangkat untuk waktu minimal yang ditentukan oleh Peraturan Universitas Bakrie;
  - Mempunyai karya ilmiah/karya seni/karya inovatif yang telah dipublikasikan sesuai bidang keahliannya pada saat pengangkatan;
  - Mempunyai karya ilmiah/karya seni/karya inovatif yang diakui di bidang keahliannya setelah diangkat setiap semester;
  - Menghasilkan HKI/teknologi tepat guna/produk/karya seni/rekayasa sosial/buku ber ISBN/*book chapter* minimal 1 dalam 3 tahun terakhir;
  - Mempunyai bukti atas penggunaan kepakarannya sesuai bidang keahliannya;
  - Keanggotaan dan partisipasi dalam organisasi profesi/keilmuan;
  - Mampu berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya;
  - Mempunyai sertifikat keahlian dan/atau surat pengakuan di bidang keilmuannya yang diperoleh dari lembaga yang terakreditasi/tersertifikasi setelah diangkat untuk waktu minimal yang ditentukan oleh Peraturan Universitas Bakrie,
- c. **Beban kerja dan wewenang dosen** (kegiatan pokok dan tambahan) wajib memenuhi ketentuan:
- Beban kerja dosen mencakup tugas Tri Dharma perguruan tinggi terdiri dari:
    - a) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian proses pembelajaran;
    - b) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
    - c) Pembimbingan dan pelatihan;
    - d) Penelitian;
    - e) Pengabdian kepada masyarakat;

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SDM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-7 : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	TANGGAL : 11 Mei 2020
		HALAMAN : 5 dari 9

- Rincian beban kerja ditentukan sebagai berikut:
  - a) Beban kerja dosen bidang pengajaran 9 – 12 sks
  - b) Beban kerja dosen bidang penelitian 1 – 3 sks
  - c) Beban kerja dosen bidang pengabdian pada masyarakat 1 – 3 sks
  - d) Beban kerja dosen bidang penunjang Tri Dharma PT 1 – 3 sks
- Beban kerja seorang dosen tetap di Universitas Bakrie dinyatakan dalam Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dan ditetapkan minimal 40 jam per minggu atau setara dengan 12 sks beban belajar mahasiswa dan maksimal beban kerja 16 sks dan ditetapkan oleh Dekan sebelum dimulainya semester berjalan;
- Tugas tambahan berupa kegiatan yang terkait dengan jabatan struktural di Universitas Bakrie (jika ada),
- d. Pemenuhan **rasio dosen terhadap mahasiswa** dan syarat khusus dosen tetap, antara lain:
  - Jumlah dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen;
  - Jumlah dosen tetap program studi minimal yang ditugaskan mengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai kompetensi inti/CPL program studi adalah sebesar 12 orang;
  - Rasio jumlah dosen tetap program studi terhadap jumlah mahasiswa untuk kelompok prodi sains teknologi minimal 1:15 dan maksimal 1:25;
  - Rasio jumlah dosen tetap program studi terhadap jumlah mahasiswa untuk kelompok prodi sosial humaniora minimal 1:25 dan maksimal 1:35;
  - Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor;
  - Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:
    - a) Karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
    - b) 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi,
- e. Pemenuhan **jumlah tenaga kependidikan**:
  - Untuk laboran, minimal 1 (satu) orang di masing-masing laboratorium;
  - Untuk tenaga kependidikan lain disesuaikan jumlahnya berdasar analisis jabatan dan kebutuhan Universitas Bakrie,
- f. Pemenuhan **kualifikasi akademik tenaga kependidikan**:
  - Berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk tenaga pelaksana dasar (*supporting administrasi*) seperti: driver, kurir, *office boy*, dll;
  - Berpendidikan minimal sarjana (S1) untuk tenaga pelaksana administrasi;
  - Berpendidikan minimal sarjana (S1) di bidangnya dan memiliki sertifikasi laboran/kompetensi sesuai bidang tugasnya untuk tenaga perpustakaan, teknisi, teknologi informasi dan laboratorium,


	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SDM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-7 : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	TANGGAL : 11 Mei 2020
		HALAMAN : 6 dari 9

- g. Pemenuhan **kompetensi tenaga kependidikan**:
- Berpengalaman dan menguasai penggunaan IT sesuai bidangnya untuk tenaga pelaksana administrasi;
  - Mampu berkomunikasi (lisan & tulisan) minimal pasif dalam bahasa Inggris;
  - Ahli dan profesional di bidangnya sesuai bidang kerja pada bagiannya, antara lain untuk tenaga pelaksana khusus, teknisi, pustakawan, *programmer*, *legal officer*, dan laboran,
- h. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Bakrie wajib mengutamakan **prinsip kesetaraan** dalam hal jenis kelamin, suku, agama, golongan dan kondisi jasmani;
- i. Prosedur dan mekanisme penerimaan (rekrutmen), hak dan kewajiban, penghargaan, *benefit*, penilaian kinerja (KPI, EDOM, BKD, penilaian atasan dan sejawat dll), *reward and punishment*, pemutusan hubungan kerja serta pengembangan dosen dan tenaga kependidikan;
- j. Mekanisme pendataan dan pelaporan SDM beserta kinerjanya pada pihak internal dan eksternal,
- sampai diserahkannya rancangan pedoman tentang pengelolaan sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) yang konkrit, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Rektor;

6.3. Rektor, memverifikasi pedoman (jika perlu membahas rancangan pedoman dengan Senat Universitas), untuk memastikan isinya:

- a. Memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi keahlian dosen dan tenaga kependidikan serta standar terkait lainnya;
- b. Berorientasi pada hasil kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang ditugaskan memenuhi indikator pencapaian, standar yang ditetapkan dan sesuai dengan rencana strategis serta rencana induk pengembangan Universitas Bakrie;
- c. Memuat prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kemanfaatan, kemutakhiran, dan mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI) di masa mendatang;
- d. Mencakup strategi dan metode yang digunakan oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) serta kompetensi lulusan mahasiswa;
- e. Hasil kinerja dosen dan tenaga kependidikan dapat diukur tingkat kesiapan/perencanaan dan pelaksanaannya serta analisis risikonya berdasar indikator yang ditetapkan;
- f. Memiliki mekanisme pengendalian berupa prosedur penyelesaian permasalahan dan upaya tindak lanjut;
- g. Memuat rencana pengembangan SDM;
- h. Memuat mekanisme pendataan dan pelaporan SDM beserta kinerjanya pada pihak internal dan eksternal,

sampai disahkan dan disosialisasikannya Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia (dosen dan tenaga kependidikan);

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SDM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-7 : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	TANGGAL : 11 Mei 2020
		HALAMAN : 7 dari 9

- 6.4. Kepala Biro SDM, melaksanakan proses pengelolaan sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), dengan mengacu kepada pedoman dan paling tidak mencakup tentang:
- a. Pelaksanaan rekrutmen, seleksi, penempatan/pengangkatan, hak dan kewajiban, penugasan, pemantauan dan penilaian kinerja (KPI, EDOM, BKD, penilaian atasan dan sejawat dll), *reward and punishment*, pengembangan serta pengakhiran hubungan kerja (mengundurkan diri, meninggal, pensiun, pemberhentian dengan tidak hormat);
  - b. Administrasi beban dan penugasan dosen dalam tri dharma PT setiap semester;
  - c. Pelayanan ketenagakerjaan kepada dosen dan tenaga kependidikan;
  - d. Analisis risiko operasional kegiatan,
- sampai adanya laporan kegiatan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan sesuai standar yang ditetapkan setiap tahun;
- 6.5. Ka Biro SDM, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berikut hasil analisis permasalahan dan tingkat risikonya, berdasarkan laporan kinerja berkala seluruh SDM di unit kerja masing-masing, sampai dilakukannya tindakan pengendalian dan tindakan korektif/penyelesaian yang efektif, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 6.6. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap standar dosen dan tenaga kependidikan, dengan memperhatikan laporan hasil monitoring dan evaluasi beserta hasil analisisnya, sampai dilaksanakannya evaluasi untuk koreksi dan peningkatan standar.

## **7. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:**


- 7.1. Menetapkan standar ini secara seksama dengan pertimbangan untuk pemenuhan standar nasional perguruan tinggi, standar mutu Universitas Bakrie dan persyaratan SNI ISO 21001:2018;
- 7.2. Melakukan sosialisasi dan upaya lain (melalui rapat koordinasi, konsultasi, *workshop* dll) untuk pemahaman standar dan pedoman pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan) minimal sekali setiap tahunnya;
- 7.3. Memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan serta kesesuaian standar dan tingkat risikonya oleh dan untuk seluruh unit kerja;
- 7.4. Melakukan penegakan aturan secara konsisten melalui mekanisme *reward and punishment*;
- 7.5. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi standar untuk keperluan pengendalian dan peningkatan standar.

## **8. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:**

Indikator ketercapaian untuk Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

- 8.1. Maximal 10% dari ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap Pedoman dan Prosedur Baku (SOP) pendukung STANDAR;



	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SDM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-7 : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	TANGGAL : 11 Mei 2020
		HALAMAN : 8 dari 9

**Pertimbangan:** Semakin ditaatinya pedoman dan prosedur baku (minimum 90% sesuai) maka semakin tercapainya STANDAR.

- 8.2. Terpenuhinya Rencana Target **Hasil Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dan target tingkat risiko** 100% sesuai cakupan di dalam STANDAR yang telah ditetapkan;
- 8.3. Terlaksananya mekanisme *reward and punishment*.


#### 9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga kependidikan:

- 9.1. Rektor
- 9.2. Senat Universitas
- 9.3. Biro SDM
- 9.4. Dosen
- 9.5. Tenaga Kependidikan
- 9.6. Gugus Kendali Mutu
- 9.7. Seluruh Unit Kerja.

#### 10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;
- 10.3. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 10.4. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 10.5. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 10.6. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Dosen;
- 10.7. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*;
- 10.8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 10.9. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10.10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 10.11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 10.12. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.13. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.14. Rencana Strategis Universitas Bakrie;
- 10.15. Pedoman tentang pengelolaan sumber daya manusia;
- 10.16. Pedoman tentang pengelolaan pendidikan UB;



	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SDM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-7 : STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	TANGGAL : 11 Mei 2020
		HALAMAN : 9 dari 9

10.17. Pedoman tentang penerapan manajemen risiko;

10.18. Peraturan tentang Kepegawaian;

10.19. ISO 21001:2018, *Quality Management Systems untuk Organisasi Pendidikan- Requirements.*